



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6597

KEUANGAN OJK. Pemisahan. Unit Usaha Syariah.
Persyaratan. Tata Cara. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59/POJK.03/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang mengenai perbankan syariah, BUK dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan membuka UUS sehingga mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, UUS dapat memisahkan diri dari BUK induknya menjadi BUS yang kuat, efisien, dan berkelanjutan.

BUS hasil Pemisahan dapat menjadi bank yang kuat antara lain dengan memenuhi persyaratan modal disetor, kewajiban penyediaan modal minimum, dan batas maksimum *non performing financing*. Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah, BUS hasil Pemisahan juga dapat melakukan sinergi dengan BUK induk sehingga layanan yang diberikan UUS dapat tetap dilakukan oleh BUS hasil Pemisahan secara efisien. BUS hasil Pemisahan diharapkan tetap mempertahankan kinerja yang baik untuk dapat tumbuh berkelanjutan.

Pemisahan UUS dapat mendorong konsolidasi perbankan antara lain dengan cara menggabungkan beberapa UUS menjadi 1 (satu) BUS hasil Pemisahan dan/atau menggabungkan UUS dengan BUS yang telah ada sehingga terjadi peningkatan skala ekonomi BUS hasil Pemisahan.

Pemisahan UUS dapat dilakukan dengan cara mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.

Dengan demikian diperlukan penyempurnaan persyaratan dan tata cara Pemisahan UUS yang sebelumnya telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai UUS sehingga dapat menjadi pedoman bagi BUK untuk melakukan Pemisahan UUS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain:

- a. ketentuan mengenai Pemisahan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; dan/atau
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelampauan batas maksimum penyaluran dana akibat Pemisahan UUS diselesaikan oleh BUS hasil Pemisahan dalam waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif Pemisahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai perusahaan anak dalam struktur kelompok usaha bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai perusahaan induk, pelaksana perusahaan induk, dan struktur kelompok usaha bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bukti tambahan setoran modal berupa fotokopi bilyet deposito pada BUS dan/atau UUS di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama calon pemegang saham”, dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya

dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bukti tambahan setoran modal oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen dan/atau informasi tambahan antara lain informasi mengenai sumber dana untuk tambahan setoran modal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan yaitu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Tahun buku yaitu tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Jaringan kantor terdiri dari kantor cabang syariah, kantor cabang pembantu syariah, kantor kas syariah, dan layanan syariah.

Angka 4

Rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran kegiatan usaha UUS antara lain dengan mempertimbangkan rencana bisnis, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, termasuk langkah penyesuaian dan target waktu penyesuaian kegiatan usaha.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Daftar calon pemegang saham memuat susunan pemegang saham termasuk PSP, termasuk struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai PSP sampai dengan PSP terakhir, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Data keuangan proforma yaitu:

- a. laporan posisi keuangan;
- b. laporan perubahan ekuitas;

- c. perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; dan
- d. rasio keuangan BUS hasil Pemisahan termasuk rasio *non performing financing* bruto paling tinggi 5% (lima persen).

Angka 7

Proyeksi tingkat kesehatan yaitu proyeksi tingkat kesehatan BUS hasil Pemisahan selama 2 (dua) periode penilaian tingkat kesehatan setelah perkiraan tanggal efektif Pemisahan.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil Pemisahan ditandai dengan pengalihan hak dan kewajiban UUS dari BUK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan keuangan BUS hasil Pemisahan yaitu laporan posisi keuangan dan rekening administratif.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan keuangan BUK yaitu laporan posisi keuangan dan rekening administratif hari berikutnya setelah tanggal pengalihan hak dan kewajiban UUS.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggal pelaksanaan merupakan tanggal efektif Pemisahan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kriteria perubahan anggaran dasar yang harus memperoleh persetujuan Menteri atau cukup diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Laporan keuangan BUK yaitu laporan posisi keuangan dan rekening administratif hari berikutnya setelah tanggal pengalihan hak dan kewajiban UUS.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Tata cara penyampaian secara daring sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tata cara penyampaian secara daring sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bencana terdiri atas:

- a. bencana alam;
- b. bencana nonalam; dan/atau
- c. bencana sosial,

yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.